

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA

NOMOR: KEP-1A/N.1.12.8/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA **TAHUN 2024**

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA,

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
 - b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Republik 4. Peraturan Jaksa Agung Indonesia Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.





KEDUA

- : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida bertugas:
 - a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;
 - b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:
 - 1) Rencana Strategis;
 - 2) Indikator Kinerja Utama;
 - 3) Rencana Kerja;
 - 4) Penetapan Target Kinerja;
 - 5) Perjanjian Kinerja;
 - 6) Rencana Aksi;
 - 7) Laporan Kinerja;
 - 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
 - 9) Pohon Kinerja dan Cascading;
 - 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
 - 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
 - 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.

KETIGA

: Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nusa Penida Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA



I PUTU GEDE DARMAWAN HADI SEPUTRA,SH.,MH JAKSA MUDA NIP 19831228 200703 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung;
- 6. Arsip.





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN

NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA

NOMOR : KEP-1A/N.1.12.8/Cr.3/01/2024

TANGGAL: 4 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA TAHUN 2024

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I PUTU GEDE DARMAWAN HADI SEPUTRA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19831228 200703 1 001	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida	Ketua
2.	I WAYAN ARNYANA, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 19800706 200003 1 001	Kepala Urusan Pembinaan	Sekretaris
3.	DESAK MADE MAYA SAPUTRI Muda Wira (III/b) NIP. 19800815 200212 2 003	Bendahara	Anggota
4.	NI LUH GEDE MEGA PUSPITA,A.Md A Madya Darma (II/c) NIP. 19981003 202203 1 003	Pranata Barang Bukti	Anggota
5.	PUPUT NURHAYATI,A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 19951207 202203 2 002	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA



<u>I PUTU GEDE DARMAWAN HADI SEPUTRA,SH.,MH</u> JAKSA MUDA NIP 19831228 200703 1 001



